

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Beberapa tahun terakhir, perhatian pemerintah Indonesia terhadap pembangunan desa semakin meningkat seiring dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-undang ini memberikan dasar hukum yang kuat bagi desa untuk mengelola pemerintahan dan keuangannya secara mandiri. Salah satu instrumen kebijakan yang paling menonjol adalah Dana Desa yang setiap tahun meningkat signifikan. Dana ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan desa, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa (Kementerian Desa, 2020). Dalam konteks ini, pengelolaan dana desa menjadi isu krusial yang perlu dicermati lebih dalam. Terlebih lagi, pelaksanaan dana tersebut memiliki berbagai implikasi sosial dan ekonomi yang signifikan.

Tahun 2024 menjadi tahun yang strategis dalam implementasi kebijakan Dana Desa karena bertepatan dengan fase pemulihan pasca pandemi dan konsolidasi pembangunan lokal. Pemerintah menetapkan prioritas penggunaan dana desa dengan mengedepankan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan infrastruktur dasar. Namun, di lapangan, kebijakan ini kerap menghadapi tantangan dalam hal implementasi dan akuntabilitas (BPKP, 2021). Tak jarang, penggunaan dana desa menyimpang dari perencanaan atau tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas kebijakan dan

sejauh mana implementasinya dapat menciptakan perubahan nyata. Fenomena ini juga mencerminkan adanya celah dalam pengawasan dan kapasitas tata kelola pemerintahan desa.

Pengelolaan Dana Desa dilakukan melalui proses pembangunan yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat desa, terutama dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan penggunaan dana tersebut. Oleh sebab itu, demi mendukung keterlibatan masyarakat dan pengawasan pelaksanaan Dana Desa, warga desa memiliki hak untuk menyampaikan pengaduan kepada Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, serta instansi terkait lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Hardianto, 2022).

Sebagai salah satu sumber pendapatan desa, Pemerintah Pusat mengalokasikan Dana Desa yang dianggarkan setiap tahun dalam APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang kemudian oleh Desa dikelola dalam APBDes atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama Perangkat Desa dan Badan Pemusyawaratan Desa. APBDes merupakan instrumen penting yang sangat menentukan dalam rangka mewujudkan tata pemerintah yang baik dalam pelaksanaan pembangunan di Tingkat Desa (Yulindawati, 2024).

Table 1.1 Anggaran Pendapatan Dana Desa Lanjut Tahun 2024

No	Uraian	Pagu anggaran
1	Dana Desa	695.460.000
2	Silpa Dana Desa Tahun 2023	55.799.876,50
Jumlah		751.259.876.50

Sumber: APBDes Desa Lanjut Tahun 2024

Secara sosial, penggunaan dana desa sangat mempengaruhi dinamika masyarakat, baik dalam aspek kesejahteraan maupun partisipasi warga. Dalam beberapa kasus, masyarakat merasa tidak dilibatkan secara maksimal dalam proses perencanaan dan evaluasi program dana desa (Sari & Nasution, 2020). Padahal, keterlibatan masyarakat merupakan prinsip dasar dalam pengelolaan keuangan desa yang partisipatif dan transparan. Ketika partisipasi minim, maka potensi konflik sosial atau ketidakpuasan warga meningkat. Hal ini juga berdampak pada rendahnya rasa kepemilikan terhadap program pembangunan. Oleh karena itu, penting untuk meninjau kembali bagaimana implementasi kebijakan tersebut dijalankan secara nyata.

Kabupaten Lingga, khususnya di Desa Lanjut Kecamatan Singkep Pesisir, penggunaan dana desa tahun 2024 menjadi perhatian utama karena potensi desa yang besar namun belum optimal tergarap. Desa ini memiliki sumber daya alam dan manusia yang beragam, namun capaian pembangunan masih tergolong rendah. Kebijakan prioritas penggunaan dana desa semestinya menjadi katalisator kemajuan desa. Namun, masih terdapat keluhan warga tentang ketimpangan alokasi dan lemahnya komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat (Yulita & Putri, 2023). Keadaan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan di atas kertas dan pelaksanaannya di lapangan. Maka di Desa Lanjut menjadi representatif untuk mengkaji persoalan ini secara mendalam.

Implementasi kebijakan publik di tingkat desa bukan hanya soal teknis administrasi, tetapi juga menyangkut nilai, budaya, dan kepemimpinan lokal. Ketika pemimpin desa memiliki kapasitas yang memadai, maka pengelolaan dana

desa cenderung lebih efektif dan tepat sasaran. Sebaliknya, ketika kapasitas manajerial dan etika kepemimpinan lemah, maka rawan terjadi penyimpangan. Faktor-faktor tersebut membuat implementasi kebijakan menjadi multidimensional dan kontekstual (Sutrisno & Nugroho, 2021). Oleh karena itu, pendekatan studi kualitatif sangat relevan untuk menggali dinamika ini secara holistik. Studi ini pun menekankan pentingnya memahami bagaimana aktor-aktor lokal menerjemahkan kebijakan nasional dalam praktik sehari-hari.

Penelitian terdahulu telah banyak membahas pengelolaan dana desa dari perspektif makro atau kebijakan nasional. Namun, belum banyak yang mengulas bagaimana implementasi prioritas penggunaan dana desa dilaksanakan secara konkret di tingkat desa. Terutama di daerah kepulauan seperti Kabupaten Lingga, yang memiliki karakteristik geografis dan sosial yang unik. Studi-studi sebelumnya juga cenderung fokus pada aspek keuangan dan akuntabilitas, bukan pada dinamika sosial dan kultural yang melingkupi implementasi kebijakan (Wijaya, 2020). Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan yang perlu dijangkiti melalui studi kualitatif. Penelitian ini menawarkan perspektif lokal yang selama ini kurang terdokumentasikan dalam literatur.

Selain itu, perubahan regulasi setiap tahun juga mempengaruhi cara desa merencanakan dan melaksanakan penggunaan dana. Pemerintah pusat menetapkan prioritas, tetapi fleksibilitas di tingkat desa seringkali terbatas oleh kapasitas teknis dan sumber daya manusia. Misalnya, pada tahun 2024, pemerintah melalui Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendesa PDTT) Nomor 7 Tahun 2023 menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa yang

diarahkan untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di desa (SDGs Desa). Prioritas tersebut meliputi, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, Pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan, pemberdayaan masyarakat desa melalui promosi kesehatan, penguatan partisipasi masyarakat, pengembangan kapasitas ekonomi produktif, pengembangan seni budaya lokal, dan mitigasi bencana.

Tabel 1.2 Perencanaan Program Prioritas Dana Desa Lanjut Tahun 2024

No	Program Prioritas	%	Nilai	Keterangan
1	Perlindungan Sosial dan Penanganan Kemiskinan Ekstrem (BLT Desa)	25%	226759250	Untuk bantuan tunai kepada keluarga miskin dan rentan.
2	Ketahanan Pangan dan Hewani	20%	181407400	Program ketahanan pangan lokal seperti pertanian, peternakan, dll.
3	Pencegahan dan Penurunan Stunting Skala Desa	N/A	36000000	Kegiatan posyandu, pemberian makanan tambahan, penyuluhan ibu hamil, dsb.
4	Program Sektor Prioritas Sesuai Potensi Desa / BUMDes	± 47.8 %	433870350	Termasuk penyertaan modal, pengembangan potensi lokal.
5	Dana Operasional Pemerintah Desa	3%	27211110	Untuk operasional pemerintahan desa.

Sumber: RKPDes Dea Lanjut Tahun 2024

Permendes Nomor 7 Tahun 2023 ini prioritasnya bersipat umum. Namun untuk fokus penggunaan dana desa diatur lagi dalam Permendes No 13 tahun 2023 dan secara anggaran diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No 146 tahun 2023 yaitu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial

dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk BLT Desa minimal 20% paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari anggaran Dana Desa, program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari anggaran Dana Desa dan program pencegahan dan penurunan stunting skala Desa.

Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk mendanai program sektor prioritas di Desa sesuai potensi dan karakteristik Desa dan/ atau penyertaan modal pada badan usaha milik Desa. Dana Desa dapat digunakan untuk dana operasional Pemerintah Desa paling banyak 3% (tiga persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa. Dalam hal Pemerintah Desa menerima tambahan Dana Desa yang dihitung pada tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pemerintah Desa menganggarkan dan melaksanakan program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau ayat (3).

Tabel 1.3 Prioritas Penggunaan Dana Desa Lanjut (PMK 146/2023)

NO	Prioritas Penggunaan Dana Desa (PMK 146/2023)	Alokasi PMK	Anggaran Realisasi	Total Anggaran 751.259.876.50
1	Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kemiskinan Ekstrem	20%-25%	166.800.000	22,20%
2	Penanganan Stunting (PAUD, Posyandu, Pencegahan Stunting dll)	-	79.533.200	11,44%
3	Ketahanan Pangan (Pengerasan Jalan, Pematangan Lahan, Ternak)	20%	262.032.170	34,87%
Total Realisasi Dana Desa			508.365.370	68,51

Sumber: LRA Pemerintah Desa Lanjut Tahun 2024

Dinamika relasi kuasa antara pemerintah desa, BPD, dan masyarakat dalam implementasi kebijakan. Dalam banyak kasus, keputusan penggunaan dana lebih bersifat top-down dan didominasi oleh kepala desa. Keterlibatan Badan Permusyawaratan Desa seringkali hanya formalitas. Padahal, pengawasan yang efektif membutuhkan sinergi antarlembaga desa. Lemahnya *checks and balances* ini berpotensi menimbulkan moral *hazard* dan ketidakefisienan penggunaan dana (Fitriani & Harahap, 2022). Maka, penting untuk menelisik bagaimana relasi kekuasaan ini memengaruhi kebijakan di tingkat desa.

Desa Lanjut sebagai objek studi dipilih karena dinilai representatif dalam menampilkan tantangan umum desa-desa di wilayah pesisir dan kepulauan. Selain keterbatasan infrastruktur dan akses, desa ini juga menghadapi problem SDM dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan. Kondisi ini menyebabkan implementasi program kerap tidak sesuai harapan masyarakat. Dengan menelaah Desa Lanjut secara mendalam, diharapkan dapat diperoleh gambaran utuh tentang kompleksitas kebijakan dana desa di daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar). Apalagi, keterbatasan data dan kajian khusus tentang desa-desa di Kabupaten Lingga masih menjadi kendala besar. Penelitian ini akan mengisi kekosongan tersebut melalui pendekatan lapangan langsung.

Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis bagaimana kebijakan prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2024 diimplementasikan oleh pemerintah Desa Lanjut. Dalam hal ini, proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga evaluasi menjadi titik perhatian. Penelitian ini tidak hanya bertujuan mendeskripsikan prosesnya, tetapi juga mengidentifikasi hambatan, strategi, serta

dampak kebijakan terhadap masyarakat. Studi ini akan menggunakan metode wawancara, observasi partisipatif, dan telaah dokumen sebagai teknik pengumpulan data. Dengan begitu, gambaran faktual dan reflektif tentang implementasi kebijakan dapat diperoleh. Penekanan kualitatif memungkinkan peneliti memahami persepsi, motif, dan pengalaman para pelaku kebijakan.

Implementasi kebijakan tidak hanya dinilai dari aspek prosedural, tetapi juga dari keberhasilannya dalam mencapai tujuan pembangunan desa. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi apakah kebijakan prioritas tahun 2024 benar-benar menyoal kebutuhan nyata masyarakat. Desa Lanjut, dengan karakteristik sosial yang heterogen, memberikan tantangan tersendiri dalam menyelaraskan kebijakan dengan harapan warga. Partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan program akan menjadi indikator utama efektivitas implementasi (Hasan & Prasetyo, 2022). Dengan demikian, pendekatan yang berorientasi pada kebutuhan lokal menjadi sangat relevan. Penelitian ini akan menggali sejauh mana desa telah menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam praktiknya.

Dalam praktik di beberapa desa, penggunaan dana sering kali difokuskan pada proyek fisik karena dianggap lebih mudah dilihat dan dipertanggungjawabkan. Namun, prioritas Dana Desa 2024 juga menekankan pentingnya program pemberdayaan masyarakat, seperti pelatihan keterampilan, penguatan kelembagaan desa, dan pengentasan kemiskinan ekstrem. Tantangan muncul ketika kapasitas aparatur desa tidak seimbang dengan kompleksitas program yang harus dijalankan (Rizky & Lestari, 2021). Hal ini dapat menyebabkan orientasi pelaksanaan lebih bersifat simbolis ketimbang substantif. Maka, kajian mendalam diperlukan untuk

mengetahui bentuk program yang dijalankan dan bagaimana dampaknya. Apakah program tersebut sesuai dengan indikator keberhasilan yang ditetapkan pemerintah pusat.

Adanya pelibatan pihak ketiga, seperti pendamping desa, juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Pendamping desa diharapkan menjadi jembatan antara pemerintah pusat dan desa dalam mengawal program sesuai ketentuan. Namun, efektivitas pendamping desa juga dipengaruhi oleh jumlah, kapasitas, dan independensinya (Anshori & Darmawan, 2022). Dalam beberapa kasus, pendamping desa tidak memiliki kewenangan cukup atau kurang diterima oleh pemangku kepentingan lokal. Kondisi ini tentu akan berpengaruh terhadap proses implementasi. Maka dari itu, studi ini juga akan melihat peran pendamping desa dalam konteks Desa Lanjut.

Pengelolaan Dana Desa idealnya berbasis pada Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) yang disusun setiap tahun. RKPDDes merupakan turunan dari RPJMDDes yang memuat visi pembangunan jangka menengah. Namun, sering kali proses penyusunan dokumen ini tidak partisipatif atau hanya menjadi formalitas administratif (Putri & Sulaiman, 2020). Akibatnya, program yang diimplementasikan tidak mewakili kebutuhan aktual warga desa. Hal ini akan mengurangi efektivitas penggunaan dana dan menciptakan ketimpangan pembangunan. Oleh karena itu, validitas dokumen perencanaan juga menjadi sorotan dalam penelitian ini.

Penelitian ini menargetkan beberapa informan kunci seperti kepala desa, perangkat desa, anggota BPD, tokoh masyarakat, dan warga penerima manfaat.

Informan ini akan memberikan pandangan yang beragam tentang realitas implementasi kebijakan. Wawancara mendalam dilakukan untuk menggali persepsi, pengalaman, dan evaluasi terhadap program yang dijalankan. Observasi partisipatif akan digunakan untuk memvalidasi data melalui pengamatan langsung aktivitas di lapangan. Selain itu, analisis dokumen seperti APBDes, RKPDes, dan laporan realisasi anggaran juga akan dilakukan. Dengan demikian, triangulasi data bisa memastikan validitas hasil penelitian.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran nyata tentang kompleksitas implementasi kebijakan dana desa di daerah pesisir. Selain itu, studi ini juga berkontribusi dalam merumuskan rekomendasi kebijakan yang kontekstual dan aplikatif. Pemerintah daerah maupun pusat dapat menggunakan temuan ini sebagai masukan dalam menyusun pedoman yang lebih adaptif. Bagi desa itu sendiri, hasil penelitian bisa menjadi bahan refleksi dan pembelajaran dalam pengelolaan program ke depan. Sedangkan bagi akademisi, studi ini memperkaya literatur tentang kebijakan publik berbasis lokal. Sehingga, terjadi sinergi antara ilmu pengetahuan, kebijakan, dan praktik sosial.

Penelitian ini juga memiliki nilai penting dalam upaya membangun sistem tata kelola desa yang partisipatif dan berkelanjutan. Dengan memahami faktor-faktor yang menghambat dan mendorong implementasi, maka strategi perbaikan dapat dirancang secara lebih tepat. Selain itu, studi ini memperlihatkan pentingnya pendekatan lokal dalam memahami dinamika kebijakan nasional. Setiap desa memiliki karakteristik unik yang tidak bisa digeneralisasi begitu saja. Oleh karena itu, pelibatan masyarakat lokal dalam setiap tahap kebijakan merupakan kunci

keberhasilan (Dewi & Santosa, 2021). Penelitian ini hadir sebagai bentuk upaya menjembatani realitas lokal dengan kebijakan nasional.

Dalam konteks pemerintahan desa yang terus berkembang, kapasitas kelembagaan menjadi isu strategis yang tak dapat diabaikan. Diperlukan upaya penguatan SDM, sistem informasi desa, dan mekanisme pengawasan yang partisipatif. Pelatihan dan pendampingan intensif perlu diberikan agar kebijakan tidak hanya berhenti di tataran wacana. Oleh karena itu, hasil studi ini akan sangat berguna dalam menyusun kerangka penguatan kapasitas kelembagaan. Terutama di desa-desa dengan tingkat kerentanan tinggi seperti wilayah pesisir dan kepulauan. Desa Lanjut bisa menjadi contoh kasus penting dalam hal ini.

Berdasarkan uraian di atas, tujuan utama penelitian ini adalah untuk menggambarkan dan menganalisis implementasi kebijakan prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2024 di Desa Lanjut, Kecamatan Singkep Pesisir, Kabupaten Lingga. Penelitian ini juga bertujuan mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat implementasi kebijakan tersebut. Selain itu, studi ini mencoba mengungkap dinamika sosial, ekonomi, dan politik lokal yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis bagi pengelolaan Dana Desa yang lebih efektif, adil, dan partisipatif. Secara teoritis, penelitian ini akan memperkaya literatur tentang kebijakan publik berbasis komunitas. Dengan pendekatan kualitatif, studi ini mampu menggali realitas lokal secara lebih mendalam dan bermakna.

1.2. Rumusan Masalah

Bagaimana implementasi kebijakan prioritas penggunaan dana desa pada pemerintah Desa Lanjut Kecamatan Singkep Pesisir Kabupaten Lingga Tahun 2024?

1.3. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana implementasi prioritas penggunaan dana desa pada pemerintah Desa Lanjut Kecamatan Singkep Pesisir Kabupaten Lingga tahun 2024.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sarana untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan bagi peneliti lainnya yang ingin melakukan kajian atau penelitian lanjutan terkait dengan implementasi kebijakan dana desa sesuai dengan prioritas penggunaan dana desa pada pemerintah Desa Lanjut Kecamatan Singkep Pesisir Kabupaten Lingga tahun 2024. Selain itu, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat berupa sumbangan akademik bagi program studi Ilmu Pemerintahan dan dapat berguna sebagai sarana untuk mengembangkan teori dan konsep

tentang bagaimana implementasi kebijakan alokasi dana desa sesuai dengan prioritas penggunaan dana desa.

1.4.2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

- a. Manfaat bagi penulis adalah untuk menambah ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan implementasi kebijakan dana desa sesuai dengan prioritas penggunaan dana desa pada pemerintah Desa Lanjut Kecamatan Singkep Pesisir Kabupaten Lingga tahun 2024.
- b. Manfaat bagi Desa Lanjut yaitu sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam upaya mengelola dana desanya, Desa Lanjut diharapkan mampu menggunakan dana desa sesuai dengan Permendesa PDTT dari tahun ke tahun tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- c. Manfaat bagi masyarakat adalah untuk membangun kesadaran masyarakat untuk lebih peduli terhadap pengelolaan dana desa Lanjut Kecamatan Singkep Pesisir.